

---

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN**

**Muhammad Majduddin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Pos-el : [majduddin@unkafa.ac.id](mailto:majduddin@unkafa.ac.id)

### **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pengolahan lahan pertanian. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode normatif dan empiris dengan jenis penelitiannya penelitian lapangan (field research) dengan cara mengumpulkan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid mengenai keadaan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian adalah 1. Praktik pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dalam praktiknya pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil lahan pertanian dengan pihak penggarap dengan cara saling percaya antara dua pihak dan sama-sama memberikan manfaat dan keuntungan, dengan bibit, pupuk yang dikeluarkan dari pihak penggarap. Kemudian pada perjanjiannya pemilik lahan dan pihak penggarap tidak menentukan jangka waktu terhadap pelaksanaan pengolahan lahan dan upah yang diberikan hasil dari setiap panen dengan pembagian bagi hasilnya 1 banding 2, yakni satu untuk pemilik lahan dan dua untuk pihak penggarap. Karena pemilik lahan disini menyediakan lahan saja dan hanya menerima hasil dari setiap panen. 2. Praktik bagi hasil pada lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan jika di tinjau dari Madhab Hanafi akad yang di lakukan di Dusun Tanjung Putih tidak sah, dan jika di tinjau menurut Madhab Hambali pelaksanaan pengolahan lahan yang dilakukan di Dusun Tanjung Putih sah.*

**Kata kunci:** Hukum Islam, Pengolahan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bagi Hasil

### **Abstract**

*This article aims to describe a review of Islamic law on agricultural land processing. The method used in this study is a normative and empirical method with the type of research field research by collecting data used observations, interviews, and documentation to obtain valid information about the situation that occurs in the field. The results of the study are 1. The practice of agricultural land processing with a profit-sharing system in Tanjung Putih Hamlet, Prancak Village, Sepulu District, Bangkalan Regency in practice the land owner enters into an agreement to share agricultural land with the cultivator by mutual trust between the two parties and mutually provides benefits and profits, with seeds, fertilizers issued from the cultivator. Then in the agreement, the land owner and the cultivator do not determine the period of time for the implementation of land cultivation and the wages given from each harvest with the distribution of the proceeds 1 to 2, namely one for the landowner and two for the cultivator. Because the landowner here only provides land and only receives the results of each harvest. 2. The practice of profit sharing on agricultural land in Tanjung Putih Hamlet, Prancak Village, Sepulu District, Bangkalan Regency, if reviewed from Madhab Hanafi, the contract carried out in Tanjung Putih Hamlet is not valid, and if reviewed according to Madhab Hambali, the implementation of land cultivation carried out in Tanjung Putih Hamlet is legal.*

**Keywords:** Islamic law, agricultural land cultivation with a profit-sharing system.

---

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bermasyarakat, dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk itu wajib kita ketahui bahwasannya dalam Islam sudah diatur secara jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, salah satu aturannya terdapat pada kaidah fiqih muamalah yang didalamnya terdapat seluruh aturan kehidupan individu dan bermasyarakat.

Setiap manusia tidak bisa mengadakan dan menyediakan keperluannya tanpa bantuan orang lain. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan cara kerjasama, misalkan kita mempunyai suatu barang sedangkan orang lain tidak mempunyai barang tersebut, maka kita sebagai manusia saling membutuhkan satu sama lain harus saling bertukar keperluan, keahlian, saling berhubungan dan saling melengkapi (Hasan: 2003: 63).

Muamalah merupakan masalah serius yang selalu dibicarakan dari dulu sampai sekarang, yang terdapat pada kajian hukum Islam yang mengatur sesama manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya tanpa memandang asal-usul kehidupan dan agamanya (Asyur: 1995: 7). Muamalah berasal dari kata '*amala* artinya saling berbuat dan saling bertindak.

Kehidupan ummat Islam zaman sekarang semakin berkembang yang menimbulkan banyak fenomena-fenomena hukum baru. Muamalah mempunyai banyak aspek seperti di bidang pendidikan, agama, politik dan ekonomi. Fiqih muamalah termasuk hukum-hukum syara' bersifat praktis (*amaliah*) yang dapat ditemukan dari dalil-dalil hukum yang sudah ada di dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Dalam kehidupan manusia Allah mempunyai aturan-aturan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial bermasyarakat. Manusia harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah termasuk dalam perkara yang bersifat duniawi karena setiap aktivitas manusia akan di mintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Dalam Islam tidak ada pemisah antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sedikit apapun aktifitas manusia di dunia harus berdasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat, karena akhirat bersifat kekal dan agar manusia tidak hanya memikirkan duniawi saja karena dunia hanya bersifat sementara. Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Secara geografis Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Lahan pertanian yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pegunungan dunia. Hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia yang sangat

subur. Kondisi alam yang keadaan demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dalam pengolahan pertanian maupun yang berkaitan dengan bidang pertanian.

Pertanian adalah bagian yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Dalam bagian pengolahannya adalah berperan untuk memenuhi kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok. Sehingga ketika jumlah penduduk bertambah, maka secara otomatis konsumsi pangan meningkat dan juga bertambah. Sehingga dalam situasi yang seperti itu ekonomi petani menjadi meningkat (Budhi: 2018: 119).

Pertanian merupakan bagian yang memegang peran penting pada kesejahteraan penduduk Indonesia. Dalam bidang pertanian, manusia harus bekerjasama atau bergotong royong dan saling memberi bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Pengolahan lahan dengan sistem bagi hasil termasuk salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian.

Dalam Islam diperbolehkan pengolahan dengan sistem bagi hasil maupun persewaan lahan pertanian untuk barang bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah (Sabiq: 2009: 2). Dan selama dalam pengolahannya itu sama-sama menguntungkan baik bagi dirinya sendiri, maupun orang bekerjasama dengannya maupun juga bagi masyarakat sekitar.

Prinsip bagi hasil dalam fiqih terdapat beberapa akad yaitu diantaranya akad *mudhorobah*, *musyarakah*, *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dari kelima akad tersebut termasuk akad yang digunakan dalam kerjasama bagi hasil. Tetapi akad *mudhorobah* dan *musyarakah* penerapan prinsipnya lebih pada sistem bagi hasil yang umum di kehidupan kita sehari-hari seperti: modal usaha perdagangan. Sedangkan pada akad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* digunakan dalam bentuk pengolahan lahan dalam perkebunan/pertanian.

Fiqih muamalah terdapat tiga macam pemanfaatan lahan seperti yang telah disebutkan diatas, yakni pertama *musaqah*, merupakan pengolahan lahan antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk kerjasama untuk merawat penyiraman pohon yang telah ditentukan, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan (Asy-Syathiri: 2020: 258). Kedua *muzara'ah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap pada pengolahan lahan pertanian, sedangkan bibit berasal dari pemilik lahan (Ghazaly: 2010: 114). Ketiga *mukhabarah*, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap pada lahan pertanian, sedangkan bibit berasal dari penggarap (Ghazaly: 2010: 117).

Pada dasarnya Allah SWT dalam Islam membolehkan bentuk pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil menggunakan akad *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* selama rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan selama dalam prosesnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena keadaan bagi hasil

seperti ini bisa saling membantu satu sama lain dan bisa saling menguntungkan antara kedua pihak bukan yang menguntungkan hanya satu pihak saja. Seperti di Desa Prancak yang merupakan bagian dari Dusun Tanjung Putih Kecamatan Sepulu memiliki potensi daerah berupa tanah yang subur. Sehingga hasil pertanian dan perkebunannya sangat memuaskan. Sementara jenis pekerjaan yang menggambarkan tingkat ekonomi di Kecamatan Sepulu adalah sebagian mayoritas masyarakatnya pada bidang perdagangan dan petanian yang kebanyakan lahannya terletak pada Dusun Tanjung Putih Desa Prancak. Namun mayoritas masyarakat di Dusun tersebut kebanyakan berprofesi sebagai petani, buruh tani dan ada pihak yang menyewakan lahannya. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki sawah, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola sawahnya yang biasa di sebut dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang ada di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan pihak pengelola sawah. Sistem bagi hasil yang ada di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan pada praktiknya semua biaya seperti: bibit, pupuk dan lainnya di tanggung oleh pihak penggarap. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak tiga kali dalam satu tahun, yaitu dua kali panen padi dan satu kali panen kacang hijau, kacang tanah, dan jagung. Ketika melakukan perjanjian pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap upah yang di berikan hasil dari setiap panen. Dan dalam praktik tersebut pada saat perjanjian (akad) berlangsung pemilik lahan dengan pihak penggarap tidak menyebutkan jangka waktu berakhirnya akad.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk menemukan aturan hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada objek penelitian Marzuki: 2005: 35). Agar peneliti bisa mengetahui fakta dalam pelaksanaan praktik pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan kemudian menggunakan sumber bahannya dari teori akad bagi hasil yang disebut akad *mukhobarah*. Untuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris untuk memahami kondisi dan situasi sosial masyarakat dimana hukum itu diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Menurut Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbaini, pendekatan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan sumber data yang di gunakan dapat langsung dari data primer (Salim dan Nurbani: 2013: 21). Sehingga peneliti bisa memahami pada kondisi dan situasi di masyarakat dusun tanjung putih desa prancak kecamatan sepulu kabupaten bangkalan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana praktik pengolahan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan pada bab sebelumnya. Dari data yang di dapat, maka dapat dianalisis sebagai berikut: Muamalah merupakan kajian hukum yang bersifat dinamis dalam Islam, disebabkan akan selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dialami di kehidupan.

*Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama dalam pertanian yang diperbolehkan dalam Islam, *mukhabarah* adalah: akad kerjasama antara pemilik lahan dan pihak penggarap dengan sistem bagi hasil kemudian hasil panen dari pengolahan lahan pertanian di bagi antara dua pihak tersebut sedangkan bibit, pupuk, dan lainnya dari pihak penggarap (Wahyu: 2019).

Latar belakang terjadinya praktik pengolahan lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak kebanyakan masyarakat disana berprofesi sebagai petani sehingga tidak asing lagi kita ketahui terhadap praktik pengolahan lahan pertanian. Sebagian masyarakat di Dusun Tanjung Putih tidak mempunyai lahan sendiri tapi mereka mempunyai keterampilan di bidang pertanian, sehingga terjadilah kerjasama pada pengolahan lahan dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Karena pemilik lahan hanya mempunyai lahan saja sedangkan pemilik lahan tersebut mempunyai pekerjaan sampingan, sehingga tidak mempunyai waktu dalam mengelola selain itu dia tidak mempunyai keterampilan dalam bidang pertanian.

Mata pencaharian masyarakat yang paling utama di dusun ataupun desa adalah bentuk kerjasama pengolahan pertanian atau bercocok tanam. Praktik pengolahan lahan dilakukan dua pihak antara pemilik lahan dan pihak penggarap sama-sama memberikan keuntungan yakni memberikan keuntungan untuk pemilik lahan atas lahan yang kosong bisa terjaga disebabkan lahan tersebut ada yang merawat dan ada yang memberikan tanaman, sedangkan keuntungan untuk petani adalah adanya tenaga terampil yang dapat mengelola lahan tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, harus saling tolong menolong, bergotong royong dan saling memberikan bantuan sesama manusia lainnya. Sebagaimana yang terjadi antara pemilik lahan dan pihak penggarap saling memberikan manfaat. Walaupun benih yang dikeluarkan dari pihak penggarap dan upah yang di berikan dari hasil panen. Dalam Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam (Nazaruddin: 2019: 245-269). Mengingat dengan melihat keadaan zaman sekarang banyak masyarakat saat melaksanakan kerjasama antara sesama saling mengkhianati, tidak jujur. Hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam disebabkan adanya kerjasama itu sama-sama memberikan keuntungan. Pada praktik



pengolahan lahan pertanian di dusun tanjung putih ini berdasarkan kepercayaan antara dua pihak. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam (Safitri: 2020). Atas dasar kejujuran adalah amanah sehingga demikian penggarap harus berbuat jujur kepada pemilik lahan. Karena pemilik lahan sudah menaruh kepercayaan kepada pihak penggarap dengan memberikan bagi hasil atas pengolahannya dari hasil panen yang di dapatkan.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pihak penggarap itu diperbolehkan dalam Islam, asalkan dengan tidak mengurangi rasa kejujuran, keadilan dalam syariat Islam dan ketakwaan kepada Allah SWT dan juga disertai sifat amanah dan tanggung jawab khususnya bagi penggarap (Sayuti dan Sisran: tth). Di karenakan dalam akad kerjasama dalam pengolahannya menggunakan sistem kepercayaan sehingga pihak penggarap memberikan hasil dari setiap panen kepada pemilik lahan dengan di bagi tiga (satu banding dua) dari hasil pertanian yang telah di garap saat masa panen sudah tiba. Misalkan hasil panen yang didapatkan 30 karung padi, bagian yang didapatkan pemilik lahan mendapatkan 10 karung, sedangkan yang didapatkan pihak penggarap 20 karung. Praktik pengolahan lahan di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak tidak ada masalah jika di lihat dari proses bagi hasilnya, disebabkan kedua belah pihak telah sepakat atas ketentuan bagi hasil kerjasama pertanian yang dilakukan.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengolahan Lahan Pertanian**

Manusia dalam menjalankan setiap aktivitasnya pasti membutuhkan manusia lainnya untuk saling hidup bermasyarakat. Dalam kajian hukum Islam sudah di atur secara jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia yang terdapat pada fiqih muamalah dengan syarat kegiatan muamalah yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang di atur dalam Islam. Fiqih muamalah yang terdapat hukum-hukum didalamnya dapat ditemukan dari Al-qur'an, hadis, ijma' maupun qiyas (Mubayyinah: 2019: 14-29).

Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan berkaitan dengan praktik pengolahan lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Dari data yang di dapat oleh penulis, bagi hasil pengolahan lahan pertanian (*mukhabarah*) dapat di analisis dari kajian teori yaitu:

#### **1. Akad Mukhabarah**

*Mukhabarah* merupakan penggarapan tanaman yang dilakukan pemilik lahan dengan pihak penggarap dengan bibit, pupuk, dan lainnya dari pihak penggarap, dan memberikan upahnya sebagian dari hasil panen (Kementrian Wakaf Dan Urusan Agama Kuwait: 1983). Pada pembahasan diatas telah di paparkan praktik pengolahan lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak melibatkan dua pihak yakni pemilik lahan dan penggarap. Dalam praktik tersebut kedua pihak melakukan perjanjian (*akad*) terlebih dulu sebelum melakukan kerjasama. Begitu juga terdapat rukun dan syarat yang

harus terpenuhi sehingga perjanjian bisa menjadi sah menurut syariat Islam. Dapat dianalisis dalam rukun *mukhabarah* yaitu: a) Tanah (lahan) yang akan ditanami; b) Ijab dan qabul antara Pemilik lahan dan petani; c) Benih yang di taburkan; d) Alat (mesin) tanaman yang dipergunakan.

Dilihat dari rukun *mukhabarah* di atas pada praktik pengolahan lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak rukun-rukun *mukhabarah* sudah terpenuhi semua. Dapat di analisis dalam syarat-syarat *mukhabarah* yakni sebagai berikut:

- a. Syarat untuk orang-orang yang melakukan akad, Dalam praktik pengolahan lahan di Dusun Tanjung Putih dilakukan antara pemilik lahan dan pihak penggarap. Kedua pihak yang melakukan akad yakni sudah baligh dan berakal. Dan mereka sama-sama sepakat dalam melakukan perjanjian.
- b. Syarat benih yang akan ditanam, Praktik yang dilakukan dua pihak tersebut dalam perjanjiannya benih yang ditanam yakni terserah pihak penggarap ingin ditanami apa karena pemilik tidak boleh ikut campur dalam pengolahannya dikarenakan bibit, pupuk dan lainnya dari pihak penggarap, pemilik hanya menyediakan lahan saja Dalam praktik pengolahan lahan di Dusun Tanjung Putih dilakukan antara pemilik lahan dan pihak penggarap. Kedua pihak yang melakukan akad yakni sudah baligh dan berakal. Dan mereka sama-sama sepakat dalam melakukan perjanjian.
- c. Sesuatu yang akan ditanam, Dalam melakukan perjanjian antara pemilik lahan dan pihak penggarap yaitu lahan pertanian. Lahan yang akan dikelola sudah berupa tanaman yang aktivitas garapan dan pengolahan bisa berdampak pada tanaman tersebut mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Dan seluruh hasil panen dari garapan yang sudah dikelola oleh pengelola itu di bagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian dengan menggunakan sistem karungan.
- d. Syarat-syarat lahan yang akan ditanami, Dalam melakukan perjanjian antara pemilik lahan dan pihak penggarap yaitu lahan pertanian. Lahan yang akan dikelola sudah diketahui secara jelas batas lahan yang akan dikelola oleh pihak penggarap.
- e. Syarat-syarat yang berdasarkan apa kontrak mukhabarah itu didasarkan, Kelima: Yang menyangkut masalah kontrak dalam bertani. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa orang yang membuat akad dalam bertani dimaksudkan sebagai sewa untuk salah satu dari dua hal, diantaranya:
  - 1) Hal pertama: keuntungan bagi pekerja, jika benih itu berasal dari pemilik tanah, karena hal ini menjadi penyewa pekerja untuk menggarap tanahnya dengan prosentase tertentu dari hasil panen.
  - 2) Hal kedua: adalah manfaat tanah, jika benih itu berasal dari pekerja,

karena hal ini menjadi penggarap tanah itu dengan sebagian hasil yang ia bayarkan kepada pemiliknya.

Praktik pengolahan lahan yang dilakukan di Dusun Tanjung Putih menurut Mazhab Hanafi dalam syarat ke lima *akad mukhabarah* termasuk hal kedua yakni kemanfaatan lahan dikarenakan antara pemilik lahan dan pihak pengelola membuat kesepakatan di awal perjanjian benih yang dikeluarkan daripihak pekerja dengan upah yang di berikan dari hasil setiap panen.

f. Syarat masa mukhabarah, Keenam: Mengenai jangka waktu mukhabarah: Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai persyaratan jangka waktu tertentu Untuk kontrak bagi hasil.

1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad bagi hasil mukhabarah harus dibatasi pada jangka waktu tertentu, dan apabila tidak ditentukan jangka waktunya atau tidak diketahui jangka waktunya, maka akad bagi hasil mukhabarah itu tidak sah sewa sebagian tanah, dan sewa itu tidak sah jika jangka waktunya tidak diketahui. Demikian pula halnya dengan bagi hasil mukhabarah.

2) Mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak wajib menentukan jangka waktu bertani, karena Nabi Muhammad SAW tidak meriwayatkan darinya bahwa beliau telah menetapkan jangka waktu tertentu bagi kaum Khaybar, dan jika beliau telah menentukan jangka waktu tertentu untuk bertani. menetapkannya, maka dia tidak akan lalai untuk mengangkutnya, karena itu yang dia perlukan, maka tidak boleh melanggar pengangkutannya (Kementrian Wakaf Dan Urusan Agama Kuwait: 1983).

Dalam praktik pengolahan lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih ini tidak ada Batasan waktu yang dilakukan dalam perjanjiannya disebabkan kurangnya pengetahuan pada masyarakatnya, sehingga pihak penggarap tidak mengetahui secara jelas waktu berakhirnya perjanjian dalam mengelola sawah.

Sesuai teori *mukhabarah* dalam syarat jangka waktunya pada praktik pengolahan lahan pertanian yang dilakukan di Dusun Tanjung Putih Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan jika ditinjau dalam Mazhab Hanafi tidak sah karena dalam Mazhabnya harus diketahui secara jelas, dan jika ditinjau menurut Mazhab Hambali sah dikarenakan menurut Mazhabnya tidak harus ditentukan jangka waktunya.

2. Pembagian hasil mukhabarah

Praktik pengolahan lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih ini bagi hasilnya menggunakan hasil dari setiap panen di bagi 3 yakni 1 banding 2 dengan menggunakan karungan bukan persenan, misalkan hasil panen mendapatkan 30 karung yakni pembagiannya 10 karung untuk pemilik lahan, dan 20 karung



untuk pihak penggarap, Dalam hukum Islam di jelaskan, bahwa pembayaran kerjasama dari sebagian hasil panen harus jelas kadarnya dan bernilai. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang berarti berikut berikut: “Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: Ya abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw, telah melarang mukhabarah. Lantas thawus berkata: hai amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibn Abbas bahwa Nabi saw, tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang member manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Bukhari 1087) (Albab: 2012).

Pembahasan mengenai praktik bagi hasil dalam pengolahan lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih dan pandangan hukum Islam tentang pembagian hasil panen dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang, terutama berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut

a. Praktik Pembagian Hasil Panen di Dusun Tanjung Putih

Dalam Dusun Tanjung Putih, pembagian hasil panen dilakukan dengan cara bagi hasil yang disepakati, yaitu 1 banding 2. Dalam contoh yang diberikan, jika hasil panen adalah 30 karung, maka 10 karung akan diberikan kepada pemilik lahan dan 20 karung akan diberikan kepada pihak penggarap. Pembagian ini menggunakan sistem karungan, bukan persentase. Sistem karungan ini, pada dasarnya, merupakan cara praktis untuk menetapkan hasil yang jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap.

b. Prinsip Hukum Islam tentang Bagi Hasil

Dalam hukum Islam, prinsip bagi hasil diatur dengan ketentuan yang jelas untuk menghindari ketidakpastian atau gharar. Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: Ya abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW, telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibn Abbas bahwa Nabi SAW, tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang member manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR. Bukhari 1087).

Mukhabarah merupakan salah satu bentuk perjanjian bagi hasil dalam pertanian yang dilakukan dengan pembagian hasil panen, di mana pemilik lahan dan penggarap sepakat untuk membagi hasil panen dengan proporsi tertentu. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak melarang

mukhabarah, tetapi menekankan bahwa memberikan manfaat kepada orang lain (dalam konteks ini, dengan berbagi hasil) lebih baik daripada hanya menerima upah (Suryani; 2019).

c. Penafsiran dan Aplikasi dalam Konteks Dusun Tanjung Putih

Dalam konteks praktik di Dusun Tanjung Putih, sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

*Kejelasan*, Pembagian hasil harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari segi jumlah maupun proporsi. Dalam hal ini, pembagian 1 banding 2 (10 karung untuk pemilik lahan dan 20 karung untuk penggarap) jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. *Kepastian*, Perjanjian bagi hasil harus menghindari ketidakpastian (gharar). Sistem karungan yang digunakan dalam pembagian hasil panen memberikan kepastian mengenai jumlah yang akan diterima oleh masing-masing pihak. *Keadilan*, Pembagian hasil harus adil dan proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dalam hal ini, jika 1 banding 2 dianggap adil dan disepakati bersama, maka itu memenuhi syarat keadilan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik pengolahan lahan pertanian ini melibatkan dua pihak antara pemilik lahan dan pihak penggarap melakukan kerjasama bagi hasil dengan kesepakatan di awal perjanjian bahwa upah yang diberikan dari hasil setiap panen dengan di bagi tiga (1 banding 2) yakni satu untuk pemilik lahan dan dua untuk pihak penggarap, bagi hasil yang digunakan dengan sistem karungan seperti, misalkan: hasil panen mendapatkan 30 karung padi, maka yang di bagi 10 karung padi untuk pemilik lahan dan 20 karung padi untuk pihak penggarap, dikarenakan bibit, pupuk, dan lainnya dari pihak penggarap. Perjanjian tersebut melakukan dengan saling percaya antara dua pihak jadi tidak ada hitam di atas putih (tidak secara tertulis) kemudian pada saat melakukan perjanjian pemilik lahan tidak menentukan jangka waktu berakhirnya perjanjian yang dilaksanakan.

Tinjauan hukum Islam dalam praktik pengolahan lahan pertanian di Dusun Tanjung Putih jika ditinjau dari Madhab Hanafi tidak sah dikarenakan menurut pendapatnya jangka waktu harus ditentukan di awal perjanjian, dan jika ditinjau dari Madhab Hambali akad yang dilakukan di Dusun Tanjung Putih sah dikarenakan menurut pendapatnya tidak wajib di tentukan jangka waktunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Ahmad Isa, Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995)  
 Abdussamad, Dr. H. Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif, Cet 1, CV. Syakir Media Press, 2021  
 Abudin, Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)

- Addinul Albab, Muhammad Nashir, Shahih Imam Bukhari, (Arriyad: Al Maktab Ma'arif Linnatsirwattauqi'), 2002, Jilid IV
- Ahmad, Imam Bin Umar Asy-Syathiri, Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris, (SOLO: PUSTAKA ARAFAH, 2020)
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, Kitab Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah, Juz 3 (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1999)
- An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, (Beirut: Darul Fakir, 2005). Juz 15
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6. Beirut: Dar Al- Kitab Al-Ilmiyah, 2006.
- Budhi, "Pengaruh Produksi Luas Lahan Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani Dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali", E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 7, No. 9 (t.t: t.p, 2018)
- Departemen Agama RI, Al-qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Institut Ilmu AlQur'an, 2014)
- Ghazaly, Abdul Rahman, dll, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hs, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Kementrian Wakaf Dan Urusan Agama Kuwait Muhaqqiq, Al-Mausu'ah Al- Fiqhiyah, Cet 2, Juz 36 1983
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif, (t.t:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud (Peter Makmud I), Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Mubayyinah, Fira. "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah." *Journal of Sharia Economics* 1.1 (2019): 14-29.
- Muhammad, Abi Abdullah Bin Ismail, Kutubu as-Sittah, Shahih Bukhari, Nomor Hadis: 2328, (Riyadh: Darussalam linnasyari wa at-Ziyyi, 2008)
- Murdiyanto, Eko, Metode Penelitian Kualitatif, (t.t: t.p, t.th.)
- Nashiraddinulbab, Muhammad, shahih imam bukhari, jilid IV, (arriyad: al maktabma'ariflinnatsirwattauqi', 2002)
- Nazaruddin, Nazaruddin. "Mukhabarah sebagai Problem Solver Umat." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 4.2 (2019): 245-269.
- Nisa', Rofiatun. (2019). Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Gerakan Literasi Berbasis Kearifan Lokal . *CENDEKIA*, 11(1), 11-18  
<https://doi.org/10.37850/cendekia.v11i1.89>
- Nugrahani, Farida, Metode Penelitian, (t.t: t.p, t.th.)
- Pasaribu, Ir. S. Benny, Dr. Aty Herawati, Dr. Kabul Wahyu Utomo, Rizqon Halal Syah Aji, *METODOLOGI Penelitian untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Cet 1 (t.t: Media Edu Pustaka, 2022)



- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol.3 (Jakarta: PT Pena Pundi Aksana, 2009) Sahir, Syafrida Hafni, *METODOLOGI PENELITIAN*, Cet 1, (KBM INDONESIA:t.p, 2021)
- Safitri, Irma. *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2020.
- Sayuti, Akhmad, and Haeran Sisran. *Akad kerjasama: sebuah tinjauan ekonomi Islam mengenai model pengelolaan lahan dengan cara diupah lahan*. Zabags Qu Publish.
- Sunarto, Achmad dan Syamsudin, *Himpunan hadits shahih bukhari*, (jakarta timur: Annur Press, 2008)
- Wahyu, A. Rio Makkulau. "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* (2019): 1-15.
- Siregar, Desi Suryani. *Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah*. Diss. IAIN Padangsidempuan, 2019.